



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 770/KPU-Prov-003/VI/2015

NOMOR : MOU 18/PW 03/2/2015

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AMNASMEN
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 9 Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ARMAN SAHRI HARAHAHAP
Jabatan : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan By Pass Km 14 Aie Pacah Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat,

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah bantuan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dalam :

1. Membangun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi :
 - a. Peningkatan akuntabilitas keuangan Negara dan akuntabilitas kinerja.
 - b. Proses pengadaan barang dan jasa.
 - c. Kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP.
2. Bimbingan Teknis manajemen pengelolaan dana hibah pemilihan serentak Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
3. Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan keuangan.

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 3

- 1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama akan dituangkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Naskah Kerjasama Pelaksanaan Tekhnis (NKPT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- 2) NKPT di atas dibuat untuk setiap kegiatan berdasarkan surat permintaan kerjasama oleh PARA PIHAK.
- 3) Untuk efektivitas pelaksanaan kerjasama, PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai Koordinator.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

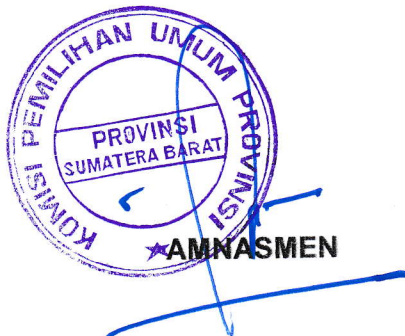
1. Jangka waktu nota kesepahaman kerjasama ini selama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Permintaan perubahan Nota Kesepahaman Kerjasama ini diajukan oleh salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya

PENUTUP

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Asli Nota Kesepahaman Kerjasama diberikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

